



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor : 27 /Humas-KH/VIII/2016**

Tentang

**Hasil Konsultasi Nasional Penanganan Konflik Tesso Nilo
Jakarta, 10-11 Agustus 2016**

“SOLUSI KRISIS TENURIAL KAWASAN TESSO NILO”

A. Situasi darurat

Secara ekologis, sosial dan ekonomi, kawasan Teso Nilo kini tengah menghadapi situasi krisis sebagai akibat dari ketidakhadiran negara selama kurang lebih dua dekade. Tata penguasaan dan pengurusan sumber daya hutan di Teso Nilo kini hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan pasar dan para pemilik modal melalui mekanisme “*ekstra legal*” (tindakan ilegal yang dilakukan secara sistemik dan terbuka). Kelembagaan-kelembagaan pemerintah yang mengemban amanat untuk mengurus kawasan Teso Nilo kini mengalami ketidakberdayaan. Pada dasarnya, situasi darurat kawasan Teso Nilo mengakar pada 5 (lima) persoalan sebagai berikut:

Pertama, tata kepengurusan lahan (*land governance*) lemah. Ketidakjelasan tata batas cenderung menciptakan ketidakpastian tenurial, hingga kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih peruntukan lahan. Tata kepengurusan lahan yang lemah juga akan cenderung menjadikan lahan sebagai komoditas pasar yang murah dan mudah diperjualbelikan.

Kedua, keterbatasan akses ekonomi masyarakat lokal. Keterbatasan akses ekonomi masyarakat lokal telah menciptakan perilaku ekonomi yang menyerupai perjudian (untung-untungan): semata-mata hanya memanfaatkan celah kesempatan yang terbuka, formal maupun informal; legal maupun ilegal. Situasi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku pasar dan pemilik modal untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam dengan biaya murah dan cepat.

Ketiga, wilayah penyangga satu-satunya. Secara ekologis, kawasan Teso Nilo adalah satu-satunya wilayah penyangga ekosistem yang ada di sekitarnya. Kerusakan kawasan Teso Nilo akan membawa bencana besar bagi ekosistem secara keseluruhan

Keempat, sumber titik api (*hot spot*). Selama ini kawasan Teso Nilo cenderung menjadi sumber titik api bagi kasus-kasus kebakaran yang ada di sekitarnya. Situasi krisis akan meningkatkan kerentanan kawasan ini terhadap titik api.

Kelima, ruang bagi konflik-konflik sosial. Berbagai persoalan yang ada di Teso Nilo kini tidak saja menciptakan konflik tenurial, akan tetapi juga menggerus modal sosial dan budaya masyarakat. Sistem kekerabatan mengalami kerapuhan, kepercayaan terhadap kelembagaan adat menurun, hubungan antara masyarakat dengan sumber daya hutan mengalami komodifikasi (dari fungsi sosial, budaya dan *religious*

menjadi semata-mata bersifat ekonomis). Hal ini berimplikasi pada berkembangnya konflik-konflik sosial.

B. Langkah-langkah darurat

Atas dasar itu maka penanganan Teso Nilo tidak bisa lagi dilakukan lagi dengan cara-cara biasa (*business as usual*). Penanganan Teso Nilo harus dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah darurat yang melibatkan semua pihak, dan memanfaatkan pendekatan yang beragam (*business unusual*). Penanganan Teso Nilo harus dimulai dengan memegang prinsip menghadirkan negara secara penuh dalam tata penguasaan dan kepengurusan sumber daya lahan dan hutan. Langkah darurat akan dimulai dengan menciptakan pra kondisi dan menyusun rencana aksi.

1. Pra Kondisi

Pemetaan situasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan bentang alam kawasan Teso Nilo dipandang perlu untuk segera dilakukan. Identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu dikedepankan. Data dan informasi mengenai sejarah perubahan bentang alam, faktor-faktor penyebab, dan aktor-aktor yang terlibat dalam penciptaan krisis tenurial di sana perlu segera dikumpulkan dan diolah dengan seksama untuk merancang tindakan-tindakan yang diperlukan.

2. Rencana Aksi

a. Konsolidasi Kerjasama pemerintah

Konsolidasi kelembagaan pemerintah setingkat menteri perlu segera dilakukan dalam rangka menyatukan langkah untuk menghadapi krisis tenurial di kawasan Teso-Nilo. Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) adalah lembaga-lembaga yang harus dilibatkan.

b. Tanggap darurat

Tindakan tanggap darurat dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengambil alih peran pasar dan pemilik modal terhadap tata penguasaan dan kepengurusan sumber daya hutan di kawasan Teso Nilo. Pengambil-alihan ini harus dilakukan dengan cara seksama, didasarkan atas asas hukum dan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Preventif

Tindakan preventif dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan resolusi yang berbasis masyarakat. Tindakan ini akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah tertentu yang dipandang siap.

C. Penutup

Langkah-langkah penanganan krisis tenurial sebagaimana yang dilakukan di kawasan Teso Nilo harus dilakukan secara paralel, dan didasarkan atas prinsip-prinsip penghormatan HAM, serta dukungan luas para pihak (*broad base constituency*). Langkah-langkah sebagaimana yang telah dirumuskan di atas pada dasarnya adalah langkah-langkah strategis yang juga perlu diterapkan untuk mengatasi persoalan-persoalan serupa yang terjadi di beberapa kawasan konservasi di Indonesia: TN Kerinci Seblat, TN Gunung Leuser, Bukit Baka Bukit Raya, TN Kutai, dan TN Lore-Lindu, dan lain-lain.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.